

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan jaminan fidusia pada bank syariah mandiri cabang dumai, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di bank syariah mandiri cabang dumai pelaksanaannya telah cukup baik hal ini dapat dilihat pada saat memberikan kredit pihak bank menggunakan azas kehati-hatian sebagaimana yang telah di atur oleh Undang-undang perbankan, akan tetapi pihak bank syariah mandiri cabang dumai tidak memberikan penjelasan kegunaan fidusia kepada nasabah, hal ini yang nantinya akan menimbulkan sengketa karena kurangnya pemahaman nasabah atas fidusia tersebut.
2. Didalam pelaksanaan jaminan fidusia pada bank syariah mandiri cabang dumai hambatan berasal dari faktor internal bank seperti adanya kesalahan dalam verifikasi data nasabah dan faktor eksternal yang sering menyebabkan debitur mengalami kredit macet adalah adanya salah investasi serta kondisi usaha debitur menurun. Faktor lainnya adalah debitur melakukan kredit topangan dan adanya penjualan barang jaminan yang dilakukan pihak debitur kepada pihak lain dengan menggunakan akta dibawah tangan dan

tanpa sepengetahuan debitur, hubungan debitur dengan mitra usaha menurun dan adanya I'tikad tidak baik dari debitur untuk melunasi hutangnya.

3. Proses eksekusi jaminan fidusia dalam hal terjadinya sengketa pada bank syariah mandiri cabang Dumai mengacu pada pasal 29 ayat 1 huruf C Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yaitu penjualan dibawah tangan. Dilakukan penjualan dibawah tangan karena lebih cepat dibanding pelelangan.

B. Saran

Adapun saran yang disampaikan oleh penulis adalah:

1. Pihak bank dalam memberikan kredit harus lebih berhati-hati lagi dan memperhatikan prinsip pemberian kredit agar nantinya tidak menimbulkan masalah dan pihak bank setelah memberikan kredit hendaknya melakukan pengawasan secara berkala terhadap perkembangan usaha debitur, agar apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pihak bank sudah mengetahui dan bisa mengambil tindakan-tindakan untuk menghindari adanya sengketa.
2. Nasabah seharusnya mempunyai I'tikad baik saat melakukan perjanjian kredit kepada pihak bank agar dalam proses pembayaran kredit dengan jaminan fidusia tidak terjadi masalah yang mengakibatkan sengketa.